



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.B/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **NOFENTIANU WARUWU AIs AMA LENA;**
Tempat Lahir : Nias Selatan (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/20 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : DK 2 F Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai
Utara Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : -;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **BINNER PANJAITAN AIs PAK JAIT;**
Tempat Lahir : Pematang Paoh (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/30 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Afd. IX PT. Torus Ganda Desa Tambusai Timur
Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Kebu PT. Torganda;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan jenis penahanan pada Rutan terhitung sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 143/Pen.Pid/2018/PN Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pen.Pid/2018/PN Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang – barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NOFENTIANU WARUWU Als AMA LENA dan Terdakwa II BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “Perjudian Jenis Kartu Remi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NOFENTIANU WARUWU Als AMA LENA dan Terdakwa II BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, pidana tersebut dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 46 (empat puluh enam) lembar kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani kepada para Terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di muka Persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa I NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA, terdakwa II BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT bersama-sama dengan Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG (Masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di DK 2 F Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi FADHLI DWI APRIA bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi AGUSTIA WAHYUDI (masing-masing saksi



merupakan Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis Kartu Remi (Song) di DK 2 F Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi FADHLI DWI APRIA bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi AGUSTIA WAHYUDI melakukan penyelidikan dan langsung menuju daerah DK 2 F Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tersebut. Selanjutnya saksi FADHLI DWI APRIA bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi AGUSTIA WAHYUDI ada melihat 5 (Lima) orang yang diduga sedang melakukan permainan judi dengan posisi sedang duduk melingkar dan memasang uang taruhan yang diletakkan di tengah-tengah tempat duduk dan salah satu dari pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada masing-masing pemain. Selanjutnya saksi FADHLI DWI APRIA bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi AGUSTIA WAHYUDI melakukan penyeragaman dan berhasil menangkap 2 (Dua orang) pemain judi yakni terdakwa I NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA dan terdakwa II BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT dan 3 (tiga) orang lainnya adalah Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG berhasil melarikan diri, kemudian saksi FADHLI DWI APRIA bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi AGUSTIA WAHYUDI berhasil mengamankan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) lembar kartu remi, yang merupan alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Adapun cara permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk melingkar, kemudian salah satu dari pemain ada yang menjadi Bandar dan menentukan batas pemasangan taruhan kemudian Bandar mengocok kartu remi tersebut selanjutnya membagi kartu remi satu persatu sampai tiga kartu dan kemudian Bandar membuka terlebih dahulu kartunya dan menghitung jumlah angka dikartu tersebut kemudian para pemain membuka kartunya masing-masing, setelah itu Bandar mengambil kartu berikutnya hingga hitungan kartu remi tersebut



mencapai angka 30 dan apabila Bandar mendapatkan angka 30 langsung Bandar dinyatakan menang, dan apabila Bandar tidak mendapatkan angka 30 maka Bandar akan mengambil kartu berikutnya sampai dinyatakan mendekati angka 30 dan apabila para pemain lebih tinggi dari angka yang dimiliki Bandar maka Bandar akan membayar uang taruhan sesuai dengan pasangannya selanjutnya apabila para pemain mendapat angka diatas diatas 30 maka dipastikan kalah.

- Permainan judi jenis remi tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis remi tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA, terdakwa II BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT bersama-sama dengan Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG (Masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di DK 2 F Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa mendapat ijin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum"*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi FADHLI DWI APRIA bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi AGUSTIA WAHYUDI (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis Kartu Remi di DK 2 F Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi



FADHLI DWI APRIA bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi AGUSTIA WAHYUDI melakukan penyelidikan dan langsung menuju daerah DK 2 F Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tersebut. Selanjutnya saksi FADHLI DWI APRIA bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi AGUSTIA WAHYUDI ada melihat 5 (Lima) orang didepan rumah terdakwa I yang diduga sedang melakukan permainan judi dengan posisi sedang duduk melingkar dan memasang uang taruhan yang diletakkan di tengah-tengah tempat duduk dan salah satu dari pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada masing-masing pemain. Selanjutnya saksi FADHLI DWI APRIA bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi AGUSTIA WAHYUDI melakukan penyeragaman dan berhasil menangkap 2 (Dua orang) pemain judi yakni terdakwa I NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA dan terdakwa II BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT dan 3 (tiga) orang lainnya adalah Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG berhasil melarikan diri, kemudian diketahui adalah terdakwa I NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA, dan terdakwa II BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT serta yang melarikan diri adalah Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG. Kemudian saksi FADHLI DWI APRIA bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi AGUSTIA WAHYUDI berhasil mengamankan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) lembar kartu remi, yang merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Adapun cara permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk melingkar, kemudian salah satu dari pemain ada yang menjadi Bandar dan menentukan batas pemasangan taruhan kemudian Bandar mengocok kartu remi tersebut selanjutnya membagi kartu remi satu persatu sampai tiga kartu dan kemudian Bandar membuka terlebih dahulu kartunya dan menghitung jumlah angka dikartu tersebut kemudian para pemain membuka kartunya masing-masing, setelah itu Bandar mengambil kartu berikutnya hingga hitungan kartu remi tersebut



mencapai angka 30 dan apabila Bandar mendapatkan angka 30 langsung Bandar dinyatakan menang, dan apabila Bandar tidak mendapatkan angka 30 maka Bandar akan mengambil kartu berikutnya sampai dinyatakan mendekati angka 30 dan apabila para pemain lebih tinggi dari angka yang dimiliki Bandar maka Bandar akan membayar uang taruhan sesuai dengan pasangannya selanjutnya apabila para pemain mendapat angka diatas diatas 30 maka dipastikan kalah.

- Permainan judi jenis remi tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis remi tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **Alat Bukti berupa Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **FADHLI DWI APRIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan TIM anggota Polisi lainnya terhadap para Terdakwa sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang diduga telah melakukan permainan judi dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 03.00 WIB yang bertempat di DK 2 F Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang berada ditempat tersebut pada saat itu yaitu Terdakwa I NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA, Terdakwa II BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT bersama-sama dengan Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG (Masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa kami lakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa



ditempat kejadian sering dilangsungkan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan TIM yaitu Polisi lainnya bersama-sama melakukan penyelidikan dan langsung menuju daerah DK 2 F Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tersebut. Selanjutnya Saksi bersama-sama dengan rekan Polisi lainnya ada melihat 5 (Lima) orang yang diduga sedang melakukan permainan judi dengan posisi sedang duduk melingkar dan memasang uang taruhan yang diletakkan di tengah-tengah tempat duduk dan salah satu dari pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada masing-masing pemain, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya langsung melakukan penyeragaman dan berhasil menangkap 2 (dua orang) pemain yakni Terdakwa I NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA dan Terdakwa II BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT dan 3 (tiga) orang lainnya adalah Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG berhasil melarikan diri;

- Bahwa ditempat kejadian saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) lembar kartu remi, yang merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk melingkar, kemudian salah satu dari pemain ada yang menjadi Bandar dan menentukan batas pemasangan taruhan kemudian Bandar mengocok kartu remi tersebut selanjutnya membagi kartu remi satu persatu sampai tiga kartu dan kemudian Bandar membuka terlebih dahulu kartunya dan menghitung jumlah angka dikartu tersebut kemudian para pemain membuka kartunya masing-masing, setelah itu Bandar mengambil kartu berikutnya hingga hitungan kartu remi tersebut mencapai angka 30 dan apabila Bandar mendapatkan angka 30 langsung Bandar dinyatakan menang, dan apabila Bandar tidak mendapatkan angka 30 maka Bandar akan mengambil kartu berikutnya sampai dinyatakan mendekati angka 30 dan apabila para pemain lebih tinggi dari angka yang dimiliki Bandar maka Bandar akan membayar



uang taruhan sesuai dengan pasangannya selanjutnya apabila para pemain mendapat angka diatas 30 maka dipastikan kalah;

- Bahwa permainan judi jenis remi tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi RANO SINURAT ALS PAPA DIEGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan TIM anggota Polisi lainnya terhadap para Terdakwa sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang diduga telah melakukan permainan judi dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 03.00 WIB yang bertempat di DK 2 F Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang berada ditempat tersebut pada saat itu yaitu Terdakwa I NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA, Terdakwa II BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT bersama-sama dengan Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG (Masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa kami lakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat kejadian sering dilangsungkan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan TIM yaitu Polisi lainnya bersama-sama melakukan penyelidikan dan langsung menuju daerah DK 2 F Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tersebut. Selanjutnya Saksi bersama-sama dengan rekan Polisi lainnya ada melihat 5 (Lima) orang yang diduga sedang melakukan permainan judi dengan posisi sedang duduk melingkar dan memasang uang taruhan yang diletakkan di tengah-tengah tempat duduk dan salah satu dari pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada masing-masing pemain, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya langsung melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 2 (dua orang) pemain yakni Terdakwa I NOVENTIANU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARUWU Als AMA LENA dan Terdakwa II BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT dan 3 (tiga) orang lainnya adalah Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG berhasil melarikan diri;

- Bahwa ditempat kejadian saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) lembar kartu remi, yang merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk melingkar, kemudian salah satu dari pemain ada yang menjadi Bandar dan menentukan batas pemasangan taruhan kemudian Bandar mengocok kartu remi tersebut selanjutnya membagi kartu remi satu persatu sampai tiga kartu dan kemudian Bandar membuka terlebih dahulu kartunya dan menghitung jumlah angka dikartu tersebut kemudian para pemain membuka kartunya masing-masing, setelah itu Bandar mengambil kartu berikutnya hingga hitungan kartu remi tersebut mencapai angka 30 dan apabila Bandar mendapatkan angka 30 langsung Bandar dinyatakan menang, dan apabila Bandar tidak mendapatkan angka 30 maka Bandar akan mengambil kartu berikutnya sampai dinyatakan mendekati angka 30 dan apabila para pemain lebih tinggi dari angka yang dimiliki Bandar maka Bandar akan membayar uang taruhan sesuai dengan pasangannya selanjutnya apabila para pemain mendapat angka diatas 30 maka dipastikan kalah;

- Bahwa permainan judi jenis remi tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa permainan tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **AGUSTIA WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan TIM anggota Polisi lainnya terhadap para Terdakwa sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang diduga telah melakukan permainan judi dengan uang sebagai taruhannya;



- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 03.00 WIB yang bertempat di DK 2 F Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang berada ditempat tersebut pada saat itu yaitu Terdakwa I NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA, Terdakwa II BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT bersama-sama dengan Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG (Masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa kami lakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat kejadian sering dilangsungkan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan TIM yaitu Polisi lainnya bersama-sama melakukan penyelidikan dan langsung menuju daerah DK 2 F Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tersebut. Selanjutnya Saksi bersama-sama dengan rekan Polisi lainnya ada melihat 5 (Lima) orang yang diduga sedang melakukan permainan judi dengan posisi sedang duduk melingkar dan memasang uang taruhan yang diletakkan di tengah-tengah tempat duduk dan salah satu dari pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada masing-masing pemain, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya langsung melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 2 (dua orang) pemain yakni Terdakwa I NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA dan Terdakwa II BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT dan 3 (tiga) orang lainnya adalah Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG berhasil melarikan diri;
- Bahwa ditempat kejadian saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) lembar kartu remi, yang merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk melingkar, kemudian salah satu dari pemain ada yang menjadi Bandar dan



menentukan batas pemasangan taruhan kemudian Bandar mengocok kartu remi tersebut selanjutnya membagi kartu remi satu persatu sampai tiga kartu dan kemudian Bandar membuka terlebih dahulu kartunya dan menghitung jumlah angka di kartu tersebut kemudian para pemain membuka kartunya masing-masing, setelah itu Bandar mengambil kartu berikutnya hingga hitungan kartu remi tersebut mencapai angka 30 dan apabila Bandar mendapatkan angka 30 langsung Bandar dinyatakan menang, dan apabila Bandar tidak mendapatkan angka 30 maka Bandar akan mengambil kartu berikutnya sampai dinyatakan mendekati angka 30 dan apabila para pemain lebih tinggi dari angka yang dimiliki Bandar maka Bandar akan membayar uang taruhan sesuai dengan pasangannya selanjutnya apabila para pemain mendapat angka di atas 30 maka dipastikan kalah;

- Bahwa permainan judi jenis remi tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **NOFENTIANU WARUWU AIS AMA LENA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan permainan kartu remi yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa lainnya dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II BINNER PANJAITAN AIS PAK JAIT dan dengan Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG (Masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 03.00 WIB yang bertempat di DK 2 F Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa permainan tersebut Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya lakukan dengan posisi duduk melingkar dan memasang uang taruhan yang diletakkan di tengah-tengah tempat duduk dan salah satu dari pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada masing-masing pemain;



- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya sedang melakukan permainan tersebut tiba-tiba Polisi datang melakukan penyeragaman dan berhasil menangkap 2 (dua orang) pemain judi yakni Terdakwa dan terdakwa II **BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT** sedangkan 3 (tiga) orang lainnya adalah Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) lembar kartu remi, yang merupakan alat yang digunakan dalam melakukan perjudian jenis kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan;
- Bahwa cara permainan judi jenis remi yang dilakukan tersebut yaitu pertama-tama para pemain duduk melingkar, kemudian salah satu dari pemain ada yang menjadi Bandar dan menentukan batas pemasangan taruhan kemudian Bandar mengocok kartu remi tersebut selanjutnya membagi kartu remi satu persatu sampai tiga kartu dan kemudian Bandar membuka terlebih dahulu kartunya dan menghitung jumlah angka dikartu tersebut kemudian para pemain membuka kartunya masing-masing, setelah itu Bandar mengambil kartu berikutnya hingga hitungan kartu remi tersebut mencapai angka 30 dan apabila Bandar mendapatkan angka 30 langsung Bandar dinyatakan menang, dan apabila Bandar tidak mendapatkan angka 30 maka Bandar akan mengambil kartu berikutnya sampai dinyatakan mendekati angka 30 dan apabila para pemain lebih tinggi dari angka yang dimiliki Bandar maka Bandar akan membayar uang taruhan sesuai dengan pasangannya selanjutnya apabila para pemain mendapat angka diatas 30 maka dipastikan kalah;
- Bahwa dalam melakukan permainan tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya dan permainan tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kartu yang didapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan permainan kartu remi yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa lainnya dengan uang sebagai taruhannya;



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA dan Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG (Masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 03.00 WIB yang bertempat di DK 2 F Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa permainan tersebut Terdakwa dan rekan Terdakwa lakukan dengan posisi duduk melingkar dan memasang uang taruhan yang diletakkan di tengah-tengah tempat duduk dan salah satu dari pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada masing-masing pemain;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya sedang melakukan permainan tersebut tiba-tiba Polisi datang melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 2 (dua orang) pemain judi yakni Terdakwa dan Terdakwa I NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) lembar kartu remi, yang merupakan alat yang digunakan dalam melakukan perjudian jenis kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan;
- Bahwa cara permainan judi jenis remi yang dilakukan tersebut yaitu pertama-tama para pemain duduk melingkar, kemudian salah satu dari pemain ada yang menjadi Bandar dan menentukan batas pemasangan taruhan kemudian Bandar mengocok kartu remi tersebut selanjutnya membagi kartu remi satu persatu sampai tiga kartu dan kemudian Bandar membuka terlebih dahulu kartunya dan menghitung jumlah angka dikartu tersebut kemudian para pemain membuka kartunya masing-masing, setelah itu Bandar mengambil kartu berikutnya hingga hitungan kartu remi tersebut mencapai angka 30 dan apabila Bandar mendapatkan angka 30 langsung Bandar dinyatakan menang, dan apabila Bandar tidak mendapatkan angka 30 maka Bandar akan mengambil kartu berikutnya sampai dinyatakan mendekati angka 30 dan apabila para pemain lebih tinggi dari angka yang dimiliki Bandar maka Bandar akan membayar uang taruhan sesuai dengan pasangannya



selanjutnya apabila para pemain mendapat angka diatas 30 maka dipastikan kalah;

- Bahwa dalam melakukan permainan tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya dan permainan tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kartu yang didapat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Para Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti diantaranya sebagai berikut :

- 46 (empat puluh enam) lembar kartu remi;
- Uang tunai sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan Penuntut Umum dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut Para Terdakwa dan saksi-saksi mengenali sekaligus membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 03.00 WIB yang bertempat di DK 2 F Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa I NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA, Terdakwa II *BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT* bersama-sama dengan Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang melakukan permainan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan dengan posisi mereka duduk melingkar dan memasang uang taruhan yang diletakkan di tengah-tengah tempat duduk dan salah satu dari pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada masing-masing pemain;
- Bahwa benar pada saat sedang melakukan permainan tersebut tiba-tiba Polisi datang melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 2 (dua orang) pemain judi yakni Terdakwa I NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA dan Terdakwa II *BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT* sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG berhasil melarikan diri;



- Bahwa benar pada saat itu Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) lembar kartu remi, yang merupakan alat yang digunakan dalam melakukan permainan tersebut dan uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan;

- Bahwa benar cara permainan judi jenis remi yang dilakukan tersebut yaitu pertama-tama para pemain duduk melingkar, kemudian salah satu dari pemain ada yang menjadi Bandar dan menentukan batas pemasangan taruhan kemudian Bandar mengocok kartu remi tersebut selanjutnya membagi kartu remi satu persatu sampai tiga kartu dan kemudian Bandar membuka terlebih dahulu kartunya dan menghitung jumlah angka di kartu tersebut kemudian para pemain membuka kartunya masing-masing, setelah itu Bandar mengambil kartu berikutnya hingga hitungan kartu remi tersebut mencapai angka 30 dan apabila Bandar mendapatkan angka 30 langsung Bandar dinyatakan menang, dan apabila Bandar tidak mendapatkan angka 30 maka Bandar akan mengambil kartu berikutnya sampai dinyatakan mendekati angka 30 dan apabila para pemain lebih tinggi dari angka yang dimiliki Bandar maka Bandar akan membayar uang taruhan sesuai dengan pasangannya selanjutnya apabila para pemain mendapat angka diatas 30 maka dipastikan kalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal **303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan menggunakan ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada Para Terdakwa bernama NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA dan *BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT* yang identitas selengkapnya telah disebutkan diatas, yang duduk sebagai Para Terdakwa di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh Para Terdakwa ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa tentang identitas atau jatidiri dari Para Terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA dan *BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT* yang identitasnya tersebut diatas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dan menurut Majelis Hakim Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkannya perbuatannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan menggunakan ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Para Terdakwa, maka dari padanya telah terbukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 03.00 WIB yang bertempat di DK 2 F Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa I NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA, Terdakwa II *BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT* bersama-sama dengan Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang melakukan permainan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis remi tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara pertama-tama para pemain duduk melingkar, kemudian salah satu dari pemain ada yang menjadi Bandar dan menentukan batas pemasangan taruhan kemudian Bandar mengocok kartu remi tersebut selanjutnya membagi kartu remi satu persatu sampai tiga kartu dan kemudian Bandar membuka terlebih dahulu kartunya dan menghitung jumlah angka dikartu tersebut kemudian para pemain membuka kartunya masing-masing, ssetelah itu Bandar mengambil kartu berikutnya hingga hitungan kartu remi tersebut mencapai angka 30 dan apabila Bandar mendapatkan angka 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Bandar dinyatakan menang, dan apabila Bandar tidak mendapatkan angka 30 maka Bandar akan mengambil kartu berikutnya sampai dinyatakan mendekati angka 30 dan apabila para pemain lebih tinggi dari angka yang dimiliki Bandar maka Bandar akan membayar uang taruhan sesuai dengan pasangannya selanjutnya apabila para pemain mendapat angka diatas 30 maka dipastikan kalah;

Menimbang, bahwa pada saat sedang melakukan permainan tersebut tiba-tiba Polisi datang melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 2 (dua orang) pemain judi yakni Terdakwa I NOVENTIANU WARUWU Als AMA LENA dan Terdakwa II BINNER PANJAITAN Als PAK JAIT sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. TORUS, Sdr. FIDE, dan Sdr. MANGUNSONG berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat itu Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) lembar kartu remi, yang merupakan alat yang digunakan dalam melakukan permainan tersebut dan uang tunai sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan;

Menimbang, bahwa benar tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk sekedar iseng iseng belaka;

Menimbang, bahwa benar para terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pemerintah atau instansi terkait manapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-

Uang tunai sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah); Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 46 (empat puluh enam) lembar kartu remi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaanyang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I *NOFENTIANU WARUWU AIs AMA LENA* dan Terdakwa II *BINNER PANJAITAN AIs PAK JAIT* tersebut diatas, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki
khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang
berwenang";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **NOFENTIANU WARUWU AIs**
AMA LENA dan Terdakwa II **BINNER PANJAITAN AIs PAK JAIT** oleh
karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat)
Bulan;

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :

- 46 (empat puluh enam) lembar kartu remi;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu
rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, oleh
kami Irpan Hasan Lubis, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi
Setyawan, S.H. dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dalam
persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rismarta, S.H.
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta
dihadiri oleh Robby Hidayad, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Rokan Hulu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Rismarta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)